



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusak Wof
Tempat lahir : Maneru (Biak Utara)
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 27 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Maneru/Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS (Pada Dinas Perikanan Kabupaten Supiori).

Terdakwa Yusak Wof ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Terdakwa Yusak Wof ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa Yusak Wof ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Terdakwa Yusak Wof ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Terdakwa Yusak Wof ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa Yusak Wof ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SERGIUS WABISER, S.H.
Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Silas Papare RT/RW : 005/002
Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tertanggal 11 November 2019,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSAK WOF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSAK WOF dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak bergagang kayu dalam keadaan patah, mata tombak terbuat dari besi bermata besar;
 - 1 (satu) buah tombak bergagang kayu dalam keadaan patah, mata tombak terbuat dari besi bermata kecil;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru garis-garis terdapat bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju bercorak garis-garis dalam keadaan sudh tergunting, terdapat lubang bekas tusukan tombak, terdapat banyak bekas darah telah mengering;
 - 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna biru terdapat tulisan LS LUCKY STORE;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, dikembalikan kepada saksi Fransiskus Kapisa (orangtua korban).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya terdakwa YUSAK WOF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Menyatakan perbuatan terdakwa melanggar dakwaan kedua Pasal 351 ayat 3 (KUHP);
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan semua biaya kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat, mempunyai pendapat hukum yang berbeda, mohon terdakwa diberikan Putusan hukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penasihat hukum terdakwa sebagaimana tercantum dalam nota Pembelaan;
2. Menyatakan terdakwa Yusak Wof terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama penuntut umum;
3. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **YUSAK WOF**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kampung Maneru/Sarwom tepatnya di belakang rumah saksi Baldus Wof, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban THOM KAPISA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat korban datang ke rumah saksi Fransiskus Kapisa (orangtua korban) kemudian korban berbicara kepada saksi Fransiskus Kapisa masalah sensor kayu dengan berkata “kam tinggal lapor ke Polisi terus” perkataan korban tersebut ditujukan kepada keluarga terdakwa yang rumah saksi Baldus Wof bersebelahan dengan rumah saksi Fransiskus Kapisa. Terdakwa yang rumahnya juga berdekatan dengan rumah saksi Baldus Wof (orangtua terdakwa) mendengar perkataan korban tersebut menjadi marah sehingga terdakwa menguarkan kata makian dalam bahasa Biak “Wasafbosauw” yang artinya “ko kupas ko punya gosi/lolo (kemaluan laki-laki) yang terdakwa tujuan membalas perkataan korban, korban pun mendengar makian terdakwa tersebut sehingga korban langsung mengambil tombak dan keluar dari rumah menuju rumah orangtua terdakwa, kemudian terdakwa mengintip dari dalam rumah ke belakang rumah orangtua terdakwa dan terdakwa melihat korban sudah berada di belakang rumah orangtua terdakwa tersebut dengan memegang tombak. Istri saksi Fransiskus Kapisa menyampaikan kepada saksi Fransiskus Kapisa bahwa korban memegang tombak menuju rumah orangtua terdakwa sehingga saksi Fransiskus Kapisa pun segera menyusul korban. Selanjutnya di belakang rumah orangtua terdakwa, saksi Fransiskus Kapisa melihat korban dan orangtua terdakwa sama-sama memegang tombak sambil berguling di tanah berebut tombak tersebut sehingga saksi Fransiskus Kapisa menuju korban dan saksi Baldus Wof untuk menarik tombak dari tangan korban dan saksi Baldus Wof. Bahwa saksi Kristofel Markus Rumawak yang berdiri di pintu belakang rumah saksi Baldus Wof takut melihat korban, saksi Baldus Wof dan saksi Fransiskus Kapisa saling menarik tombak. Kemudian terdakwa yang juga berdiri tidak jauh dari pintu belakang rumah saksi Baldus Wof bertanya “Mansar (bapak) kenapa” kepada saksi Kristofel Markus Rumawak oleh saksi Kristofel Markus Rumawak menjawab “Mansar (bapak) hancur” sehingga terdakwa dalam keadaan marah langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil tombak kemudian terdakwa turun dari rumah saksi Baldus Wof menuju ke arah korban, saksi Baldus Wof dan saksi Fransiskus Kapisa sambil membawa tombak sehingga korban yang melihat terdakwa menuju ke arah korban juga mengacungkan tombak ke arah terdakwa namun terdakwa sudah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengayunkan tombak di tangan kanan terdakwa ke arah korban mengenai dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka sehingga korban jatuh tersungkur di dekat septitank di belakang rumah saksi Baldus Wof dan korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum No : VER/451.6/92/IX/2019/RSUD tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pada RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : laki-laki
- b. Umur : kurang lebih tiga puluh lima tahun
- c. Panjang badan : seratus tujuh puluh lima sentimeter
- d. Berat badan : tujuh puluh dua kilogram
- e. Warna kulit : hitam
- f. Warna pelangi mata : hitam
- g. Ciri rambut : keriting, pendek, warna hitam
- h. Keadaan gizi : kesan gizi baik

2. Identitas Khusus Jenazah :

- a. Tatto : Tidak ada
- b. Jaringan parut : Tidak ada
- c. Cacat fisik : Tidak ada
- d. Tahi lalat : Tidak ada
- e. Pakaian

Kaos lengan pendek berkerah, dari bahan katun, warna hitam dengan motif garis-garis warna jambon dan biru, tanpa merk, ukuran XL, terdapat bolong pada dada kanan, bagian atas, ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter.

Celana pendek selutut dari bahan jeans, warna biru, merk LUCKY STORE (LS) ukuran tiga puluh, terdapat empat buah saku, dua di depan kanan dan kiri, dua di belakang kanan dan kiri, pada saku depan kanan terdapat sebuah telepon genggam android, merk "SAMSUNG" layar sentuh dan terdapat uang kertas nominal lima puluh ribu rupiah satu lembar dan nominal lima ribu rupiah satu lembar.

Celana dalam dari bahan katun, warna biru muda, tanpa merk, tanpa ukuran.

- f. Perhiasan : Tidak ada.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Benda disamping Jenazah : tidak ada.

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lebam mayat : pada punggung, hilang pada penekanan.
2. Kaku mayat : pada rahang, dapat digerakkan.
3. Pembusukan : tidak ada.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

a. Kepala :

- Daerah berambut : Tidak ada kelainan
- Wajah : tidak ada kelainan
- Mata : Tidak ada kelainan

Alis mata : Tidak ada kelainan

Bulu mata : Tidak ada kelainan

Kelopak mata : Tidak ada kelainan

Selaput kelopak mata : Tidak ada kelainan, tampak pucat

Selaput bening mata : jernih

Selaput biji mata : Tidak ada kelainan

Pupil mata : bulat, ukuran garis tengah, nol koma empat sentimeter,

mata kanan dan kiri sama

Pelangi mata : berwarna hitam

Hidung : Tidak ada kelainan

Bentuk hidung : Tidak ada kelainan

Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan

Lubang hidung : Tidak ada kelainan

Telinga : Tidak ada kelainan

Bentuk telinga : Tidak ada kelainan

Permukaan Daun Telinga : Tidak ada kelainan

Lubang Telinga : Tidak ada kelainan

Mulut : Tidak ada kelainan

Bibir atas : Tidak ada kelainan, tampak kebiruan

Bibir bawah : Tidak ada kelainan, tampak kebiruan

Selaput lendir mulut : Tidak ada kelainan

Lidah : Tidak ada kelainan

Gigi geligi : Tidak ada kelainan

Rahang atas : gigi lengkap, geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh, tidak ada kelainan

Rahang bawah : gigi lengkap, geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh, tidak ada kelainan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Leher : Tidak ada kelainan
- c. Bahu :
 - Kanan : Tidak ada kelainan
 - Kiri : Tidak ada kelainan
- d. Dada : terdapat sebuah luka terbuka pada dada kanan atas, lokasi tujuh sentimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter sebelah atas garis yang melewati kedua puting susu, bentuk luka teratur, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam lima belas sentimeter, luka menembus sela iga tiga dan empat, merobek otot antar iga tiga empat dan merobek paru kanan bagian atas.
- e. Punggung : Tidak ada kelainan
- f. Pinggang : Tidak ada kelainan
- g. Perut : Tidak ada kelainan
- h. Bokong
 - Kanan : Tidak ada kelainan
 - Kiri : Tidak ada kelainan
- i. Dubur :
 - Lingkar dubur : Tidak ada kelainan
 - Liang dubur : Tidak ada kelainan
- j. Anggota Gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - Kanan : Tidak ada kelainan
 - Kiri : Tidak ada kelainan
 - Anggota Gerak Bawah :
 - Kanan : Tidak ada kelainan, ujung jari tampak pucat
 - Kiri : Tidak ada kelainan, ujung jari kaki tampak pucat
- k. Alat kelamin : kelamin laki-laki
- l. Tulang-tulang :
 - Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan
 - Tulang wajah : Tidak ada kelainan
 - Tulang belakang : Tidak ada kelainan
 - Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
 - Tulang-tulang Pinggang : Tidak ada kelainan
 - Tulang-tulang Panggul : diduga panggul wanita
 - Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, Saksi simpulkan bahwa, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, menembus rongga dada kanan pada sela iga ketiga dan empat, merobek otot antar iga tiga dan empat, merobek paru kanan lobus atas, terdapat tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk menembus rongga dada dan merobek bagian paru kanan, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Perbuatan terdakwa **YUSAK WOF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YUSAK WOF**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Kampung Maneru/Sarwom tepatnya di belakang rumah saksi Baldus Wof, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban THOM KAPISA meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat korban datang ke rumah saksi Fransiskus Kapisa (orangtua korban) kemudian korban berbicara kepada saksi Fransiskus Kapisa masalah sensor kayu dengan berkata "kam tinggal lapor ke Polisi terus" perkataan korban tersebut ditujukan kepada keluarga terdakwa yang rumah saksi Baldus Wof bersebelahan dengan rumah saksi Fransiskus Kapisa. Terdakwa yang rumahnya juga berdekatan dengan rumah saksi Baldus Wof (orangtua terdakwa) mendengar perkataan korban tersebut menjadi marah sehingga terdakwa menguarkan kata makian dalam bahasa Biak "Wasafbosauw" yang artinya "ko kupas ko punya gosi/lolo (kemaluan laki-laki) yang terdakwa tujuan membalas perkataan korban, korban pun mendengar makian terdakwa tersebut sehingga korban langsung mengambil tombak dan keluar dari rumah menuju rumah orangtua terdakwa, kemudian terdakwa mengintip dari dalam rumah ke belakang rumah orangtua terdakwa dan terdakwa melihat korban sudah berada di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



belakang rumah orangtua terdakwa tersebut dengan memegang tombak. Istri saksi Fransiskus Kapisa menyampaikan kepada saksi Fransiskus Kapisa bahwa korban memegang tombak menuju rumah orangtua terdakwa sehingga saksi Fransiskus Kapisa pun segera menyusul korban. Selanjutnya di belakang rumah orangtua terdakwa, saksi Fransiskus Kapisa melihat korban dan orangtua terdakwa sama-sama memegang tombak sambil berguling di tanah berebut tombak tersebut sehingga saksi Fransiskus Kapisa menuju korban dan saksi Baldus Wof untuk menarik tombak dari tangan korban dan saksi Baldus Wof. Bahwa saksi Kristofel Markus Rumawak yang berdiri di pintu belakang rumah saksi Baldus Wof takut melihat korban, saksi Baldus Wof dan saksi Fransiskus Kapisa saling menarik tombak. Kemudian terdakwa yang juga berdiri tidak jauh dari pintu belakang rumah saksi Baldus Wof bertanya "Mansar (bapak) kenapa" kepada saksi Kristofel Markus Rumawak oleh saksi Kristofel Markus Rumawak menjawab "Mansar (bapak) hancur" sehingga terdakwa dalam keadaan marah langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil tombak kemudian terdakwa turun dari rumah saksi Baldus Wof menuju ke arah korban, saksi Baldus Wof dan saksi Fransiskus Kapisa sambil membawa tombak sehingga korban yang melihat terdakwa menuju ke arah korban juga mengacungkan tombak ke arah terdakwa namun terdakwa sudah terlebih dahulu mengayunkan tombak di tangan kanan terdakwa ke arah korban mengena dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka sehingga korban jatuh tersungkur di dekat septitank di belakang rumah saksi Baldus Wof dan korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum No : VER/451.6/92/IX/2019/RSUD tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pada RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :
 - 1. Identitas Umum Jenazah :
 - a. Jenis kelamin : laki-laki
 - b. Umur : kurang lebih tiga puluh lima tahun
 - c. Panjang badan : seratus tujuh puluh lima sentimeter
 - d. Berat badan : tujuh puluh dua kilogram
 - e. Warna kulit : hitam
 - f. Warna pelangi mata : hitam



g. Ciri rambut : keriting, pendek, warna hitam

h. Keadaan gizi : kesan gizi baik

2. Identitas Khusus Jenazah :

a. Tatto : Tidak ada

b. Jaringan parut : Tidak ada

c. Cacat fisik : Tidak ada

d. Tahi lalat : Tidak ada

e. Pakaian

f. Kaos lengan pendek berkerah, dari bahan katun, warna hitam dengan motif garis-garis warna jambon dan biru, tanpa merk, ukuran XL, terdapat bolong pada dada kanan, bagian atas, ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter.

g. Celana pendek selutut dari bahan jeans, warna biru, merk LUCKY STORE (LS) ukuran tiga puluh, terdapat empat buah saku, dua di depan kanan dan kiri, dua di belakang kanan dan kiri, pada saku depan kanan terdapat sebuah telepon genggam android, merk "SAMSUNG" layar sentuh dan terdapat uang kertas nominal lima puluh ribu rupiah satu lembar dan nominal lima ribu rupiah satu lembar.

h. Celana dalam dari bahan katun, warna biru muda, tanpa merk, tanpa ukuran.

i. Perhiasan : Tidak ada.

j. Benda disamping Jenazah : tidak ada.

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA

KEMATIAN :

1. Lebam mayat : pada punggung, hilang pada penekanan.

2. Kaku mayat : pada rahang, dapat digerakkan.

3. Pembusukan : tidak ada.

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

a. Kepala :

- Daerah berambut : Tidak ada kelainan
- Wajah : tidak ada kelainan
- Mata : Tidak ada kelainan

Alis mata : Tidak ada kelainan

Bulu mata : Tidak ada kelainan

Kelopak mata : Tidak ada kelainan

Selaput kelopak mata : Tidak ada kelainan, tampak pucat

Selaput bening mata : jernih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput biji mata : Tidak ada kelainan
- Pupil mata : bulat, ukuran garis tengah, nol koma empat sentimeter, mata kanan dan kiri sama
- Pelangi mata : berwarna hitam
- Hidung : Tidak ada kelainan
- Bentuk hidung : Tidak ada kelainan
- Permukaan kulit hidung : Tidak ada kelainan
- Lubang hidung : Tidak ada kelainan
- Telinga : Tidak ada kelainan
- Bentuk telinga : Tidak ada kelainan
- Permukaan Daun Telinga : Tidak ada kelainan
- Lubang Telinga : Tidak ada kelainan
- Mulut : Tidak ada kelainan
- Bibir atas : Tidak ada kelainan, tampak kebiruan
- Bibir bawah : Tidak ada kelainan, tampak kebiruan
- Selaput lendir mulut : Tidak ada kelainan
- Lidah : Tidak ada kelainan
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan
- Rahang atas : gigi lengkap, geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh, tidak ada kelainan
- Rahang bawah : gigi lengkap, geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh, tidak ada kelainan
- b. Leher : Tidak ada kelainan
- c. Bahu :
- Kanan : Tidak ada kelainan
 - Kiri : Tidak ada kelainan
- d. Dada : terdapat sebuah luka terbuka pada dada kanan atas, lokasi tujuh sentimeter sebelah kanan garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter sebelah atas garis yang melewati kedua putting susu, bentuk luka teratur, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam lima belas sentimeter, luka menembus sela iga tiga dan empat, merobek otot antar iga tiga empat dan merobek paru kanan bagian atas.
- e. Punggung : Tidak ada kelainan
- f. Pinggang : Tidak ada kelainan
- g. Perut : Tidak ada kelainan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bokong :
- Kanan : Tidak ada kelainan
 - Kiri : Tidak ada kelainan
- i. Dubur :
- Lingkar dubur : Tidak ada kelainan
 - Liang dubur : Tidak ada kelainan
- j. Anggota Gerak :
- Anggota gerak atas :
 - Kanan : Tidak ada kelainan
 - Kiri : Tidak ada kelainan
 - Anggota Gerak Bawah :
 - Kanan : Tidak ada kelainan, ujung jari tampak pucat
 - Kiri : Tidak ada kelainan, ujung jari kaki tampak pucat
- k. Alat kelamin : kelamin laki-laki
- l. Tulang-tulang :
- Tulang tengkorak : Tidak ada kelainan
- Tulang wajah : Tidak ada kelainan
- Tulang belakang : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang dada : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang Pinggang : Tidak ada kelainan
- Tulang-tulang Panggul : diduga panggul wanita
- Tulang anggota gerak : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, Saksi simpulkan bahwa, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, menembus rongga dada kanan pada sela iga ketiga dan empat, merobek otot antar iga tiga dan empat, merobek paru kanan lobus atas, terdapat tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk menembus rongga dada dan merobek bagian paru kanan, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga

Perbuatan terdakwa **YUSAK WOF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKUS KAPISA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa dimana Saksi biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan anak tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, yang bertempat di Kampung Maneru / Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor tepatnya dibelakang rumah Sdr. BALDUS WOF;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dari Pembunuhan tersebut adalah anak kandung Saksi Almarhum THOM KAPISA;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang telah melakukan Pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa YUSAK WOF;
- Bahwa malam itu saat Saksi sedang tidur dikamar, Saksi mendengar suara ribut-ribut di sebelah rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi melihat anak Saksi THOM KAPISA (korban) ada pegang tombak dan bapaknya YUSAK WOF (Terdakwa) yaitu Sdr. BALDUS WOF juga ada pegang tombak, kemudian Saksi berlari kearah mereka untuk meleraikan dengan memegang tombak yang dipegang oleh anak Saksi THOM KAPISA (korban) dan bapaknya YUSAK WOF (Terdakwa) akhirnya kami bertiga jatuh, bapaknya YUSAK WOF (Terdakwa) jatuh disebelah kiri Saksi sedangkan anak Saksi THOM KAPISA (korban) jatuh disebelah kanan Saksi, kemudian anak Saksi THOM KAPISA (korban) sempat berdiri sedangkan Saksi dan bapaknya YUSAK WOF (Terdakwa) masih dalam keadaan duduk sementara sedang baku rampas (berebut) tombak, saat anak Saksi THOM KAPISA (korban) berdiri Terdakwa ada tikam anak Saksi THOM KAPISA (korban) dengan menggunakan tombak;
- Bahwa Saksi THOM KAPISA (korban) ditikam Terdakwa dengan menggunakan tombak terbuat dari besi yang bermata besar;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu setelah Terdakwa menikam anak Saksi THOM KAPISA (korban) Terdakwa kemudian mencabut tombak tersebut dan pulang kerumahnya, masuk kedalam rumah dan kemudian mematikan lampu;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu setelah anak Saksi THOM KAPISA (korban) ditikam oleh Terdakwa, anak Saksi THOM KAPISA (korban) masih sempat jalan kemudian jatuh di atas sepiyang yang berada di belakang rumah ayahnya YUSAK WOF (Terdakwa);
- Bahwa Saksi juga tidak tahu ada masalah apa, mereka (keluarga Terdakwa) bilang masalah kayu, tetapi menurut Saksi yang menjadi penyebab adalah masalah mas kawin, Saksi merasa tidak ada masalah apa-apa dengan mereka (keluarga Terdakwa) sebelum kejadian pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa yang Saksi lihat ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sebelum Saksi datang meleraai adalah anak Saksi THOM KAPISA (korban) dan ayahnya YUSAK WOF (Terdakwa) yaitu Sdr. BALDUS WOF saja;
- Bahwa tidak ada orang lain selain dari mereka berdua yang Saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat ada darah keluar dari badan anak Saksi THOM KAPISA (korban), Saksi baru melihat ada darah yang keluar dari badan anak Saksi THOM KAPISA (korban) setelah Saksi datangi anak Saksi THOM KAPISA (korban), dan pada saat itu anak Saksi THOM KAPISA (korban) sudah tidak bersuara;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu, pada saat anak Saksi THOM KAPISA (korban) diangkat polisi matanya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sebelum Saksi THOM KAPISA (korban) dibawa ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak oleh Polisi malam itu THOM KAPISA (korban) sudah dalam keadaan meninggal dunia karena saat itu anak Saksi THOM KAPISA (korban) sudah tidak bergerak dan bernafas;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar saat anak Saksi THOM KAPISA (korban) dibawa ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak oleh Polisi malam itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar baju bercorak garis-garis dalam keadaan sudah tergunting bekas tusukan tombak, terdapat banyak berkas darah telah mengering, 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna biru terdapat tulisan LS LUCK STORE adalah baju dan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



celana yang dipakai oleh anak Saksi THOM KAPISA (korban) pada saat itu;

- Bahwa anak Saksi THOM KAPISA (korban) sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang sekarang memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak-anak dari anak saksi thom kapisa (korban) adalah keluarga kami;
- Bahwa yang Saksi maksud ada suara ribut-ribut pada saat itu adalah saat itu Saksi THOM KAPISA ada bicara dengan ibu korban dan mengatakan "yo kam tinggal lapor ke Polisi terus", kemudian Saksi mendengar dari pihak keluarga Terdakwa ada yang mengatakan kata makian dalam bahasa biak " Wasafbosauw" yang artinya ko kupas ko punya gosi (kamu kupas kemaluanmu = kata makian), kemudian korban keluar dengan membawa tombak berjalan menuju ke rumah bapaknya YUSAK WOF (Terdakwa) yaitu Sdr. BALDUS WOF;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu anak Saksi THOM KAPISA (korban) ada membawa 1 (satu) buah tombak sedangkan bapaknya YUSAK WOF (Terdakwa) yaitu Sdr. BALDUS WOF ada membawa 2 (dua) buah tombak;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa menombak anak Saksi THOM KAPISA (korban) pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa menombak anak Saksi THOM KAPISA (korban) hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa mata tombak yang ditombakkan ke tubuh anak Saksi THOM KAPISA (korban) pada bagian dada kanan pada saat itu Saksi lihat masuk semua;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bisa menolong anak Saksi THOM KAPISA (korban) karena Saksi sementara masih baku rebut tombak dengan bapaknya YUSAK WOF (Terdakwa) yaitu Sdr. BALDUS WOF di tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa saat itu laporan dari keluarga Terdakwa mengenai masalah kayu;
- Bahwa tidak ada masalah apa-apa, hanya urusan desa bukan masalah kayu;
- Bahwa karena saat itu isteri Saksi melihat anak Saksi THOM KAPISA (korban) keluar rumah dengan membawa tombak, makanya isteri Saksi membangunkan Saksi untuk pergi mencari anak Saksi THOM KAPISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban), karena takut ada apa-apa atau terjadi sesuatu dengan anak Saksi THOM KAPISA (korban);

- Bahwa saat itu Saksi berusaha untuk melerai mereka berdua dengan memegang tombak mereka dan berusaha mengambilnya maksud Saksi adalah menghindari supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar ada orang yang mengatakan “ko pu bapak hancur” sebelum kejadian tersebut terjadi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak Saksi THOM KAPISA (korban) ada mengkonsumsi minuman keras atau tidak pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya belum pernah kami ribut, baru ribut malam itu saja;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya keluarga Terdakwa yang sering lapor polisi, tetapi tidak tahu siapa orang yang sering lapor ke polisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tombak yang dipegang oleh anak Saksi THOM KAPISA (korban) dan bapaknya Terdakwa tetapi tombak yang berusaha Saksi rebut dari mereka berdua sebanyak 3 (tiga) buah tombak;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada penyelesaian mengenai masalah ini antara keluarga Saksi selaku korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya ada undangan dari Dewan Adat untuk penyelesaian adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi BALDUS WOF, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dimana Terdakwa adalah anak kandung saksi tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, yang bertempat di Kampung Maneru / Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor tepatnya dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dari Pembunuhan tersebut adalah THOM KAPISA;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu siapa yang telah melakukan Pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa YUSAK WOF; yang tak lain adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa malam itu Saksi sedang berdiri di depan rumah, sesaat kemudian Saksi mendengar THOM KAPISA (korban) marah dan memaki Saksi, Saksi tidak tahu apakah pada saat itu Terdakwa ada mendengar kata-kata makian dari THOM KAPISA (korban) kepada Saksi, kemudian Saksi mengambil tombak dari dalam kamar tidur Saksi dengan maksud untuk tombak THOM KAPISA (korban), kemudian Saksi turun dari rumah Saksi lewat bagian belakang tetapi saat Saksi turun Saksi terjatuh kemudian tombak yang Saksi pegang hilang, saat itu Saksi melihat THOM KAPISA (korban) ada datang sambil membawa 1 (satu) buah tombak, Saksi lihat juga ayahnya THOM KAPISA (korban) juga ada datang sambil membawa 1 (satu) buah tombak, kemudian THOM KAPISA (korban) ada garuk muka Saksi dan saat Saksi gigit jari tangannya THOM KAPISA (korban) kasih patah gigi Saksi 1 (satu), kemudian THOM KAPISA (korban) meninggalkan Saksi mau melawan Terdakwa yang pada saat itu ada datang dan meninggalkan Saksi yang saat itu sementara sedang baku rebut tombak dengan ayahnya THOM KAPISA (korban), kemudian kejadian tersebut terjadi, Terdakwa menombak THOM KAPISA (korban);
- Bahwa saat itu Saksi dalam keadaan marah saat mendatangi THOM KAPISA (korban);
- Bahwa ada lampu di sekitar tempat kejadian, tetapi keadaan saat itu tidak terang juga tidak gelap;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa menikam atau menombak THOM KAPISA (korban) pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa datang kearah Saksi, ayahnya THOM KAPISA (korban) dan THOM KAPISA (korban) yang sementara ada baku rebut tombak pada saat itu sebelum kejadian pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah membunuh THOM KAPISA (korban) pada malam itu Saksi kemudian pulang dan masuk ke dalam rumah karena Saksi takut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa setelah menombak THOM KAPISA (korban), Terdakwa langsung pulang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian mengenai masalah ini antara keluarga Saksi selaku pelaku dengan keluarga korban;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapaknya THOM KAPISA (korban) juga ada di situ sementara ada baku rebut tombak dengan kami;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu bapaknya THOM KAPISA (korban) juga ada membawa tombak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi KRISTOFEL MARKUS RUMAWAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah sepupu Saksi yang biasa Saksi panggil kakak, tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, yang bertempat di Kampung Maneru / Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor tepatnya dibelakang rumah Sdr. BALDUS WOF;
- Bahwa yang menjadi korban dari Pembunuhan tersebut adalah THOM KAPISA;
- Bahwa yang telah melakukan Pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa YUSAK WOF;
- Bahwa malam itu Saksi sedang bertamu di rumah bapak BALDUS WOF, bapaknya Terdakwa, untuk menjenguk ibu Terdakwa yang saat itu sedang dalam keadaan sakit, kemudian sekitar pukul 19.30 WIT Saksi mendengar THOM KAPISA (korban) ada mengatakan sesuatu yang kemudian di jawab oleh Terdakwa dengan kata-kata makian dalam bahasa biak, kemudian sementara Saksi masih bicara dengan ibu Terdakwa Saksi melihat bapak Terdakwa ada cabut tombak kemudian pergi, saat itu ibu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi melihat tetapi karena Saksi takut maka Saksi tidak pergi melihat, kemudian diulang lagi permintaan ibu Terdakwa kepada Saksi untuk yang kedua kali tetapi Saksi tetap tidak pergi melihat, kemudian setelah untuk yang ketiga kali ibu Terdakwa menyuruh Saksi pergi untuk melihat maka Saksi pergi juga untuk melihat, dan saat Saksi keluar rumah bapak BALDUS WOF, Saksi melihat Saksi BALDUS WOOF, dan korban THOM KAPISA sedang baku rebut tombak kemudian saat Saksi melirik kearah rumah Terdakwa, Terdakwa ada bertanya kepada Saksi "mansar (bapak) kenapa?"

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



kemudian Saksi jawab “mansar hancur” sementara Saksi masih melihat mereka bertiga baku rebut tombak, Terdakwa ada masuk ke dalam rumah dan kemudian Saksi melihat Terdakwa ada datang ke arah mereka bertiga dengan membawa 2 (dua) buah tombak, karena Saksi ketakutan kemudian Saksi masuk ke dalam rumah meninggalkan mereka;

- Bahwa saat tombak tertancap di dada kanan korban Saksi tidak melihat karena Saksi sudah pergi sebelum kejadian tersebut terjadi pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) tombak dengan tangan kanan diangkat ke atas dan 1 (satu) lagi dengan tangan kiri arah ke bawah;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu bapaknya THOM KAPISA (korban) sedang memeluk 3 (tiga) buah tombak, posisi mereka bertiga sementara dalam keadaan duduk sambil tarik menarik tombak tersebut;
- Bahwa karena saat itu Saksi dalam keadaan ketakutan maka Saksi mengeluarkan bahasa itu;
- Bahwa Saksi tidak ikut meleraikan mereka karena Saksi ketakutan pada saat itu;
- Bahwa posisi mereka bertiga sebelum kejadian tersebut terjadi ada di belakang rumah bapak BALDUS WOF, bapak Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa tidak berlari terlalu kencang saat Terdakwa menuju ke arah mereka bertiga pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana keadaan Terdakwa pada saat itu karena keadaan penerangan ditempat tersebut tidak terlalu terang;
- Bahwa yang Saksi dengar pada saat itu Terdakwa memaki korban dengan suara keras;
- Bahwa saksi lihat pada saat itu korban tidak memegang tombak;
- Bahwa karena saat itu ibu Terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak bisa berjalan sehingga ibu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi melihat;
- Bahwa korban ada bicara pada saat itu, tetapi Saksi tidak begitu jelas mendengar apa yang dikatakan oleh korban;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keluarga yang satu marah dengan keluarga yang satu karena masalah kayu;
- Bahwa Saksi juga mendengar mengenai lapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi AKHWILA EFRAIM KAFIAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah sepupu saksi, tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, yang bertempat di Kampung Maneru / Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor tepatnya dibelakang rumah Sdr. BALDUS WOF;
- Bahwa yang menjadi korban dari Pembunuhan tersebut adalah THOM KAPISA;
- Bahwa yang telah melakukan Pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa YUSAK WOF;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan masalah ini awalnya, pada saat itu Saksi berdiri sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian, pada saat itu Saksi sementara memperbaiki mesin babat rumput, tiba-tiba Saksi mendengar ada teriakan, lalu Saksi berinisiatif meminjam senter karena situasi pada saat itu sudah dalam keadaan gelap, setelah mendapatkan senter Saksi kemudian mendatangi tempat kejadian, selanjutnya Saksi berjalan menuju rumah THOM KAPISA (korban), tetapi sementara dalam perjalanan Saksi bertemu dengan adik perempuan THOM KAPISA (korban) dalam kondisi menangis, lalu Saksi bertanya "we mily kenapa?", lalu adik perempuan THOM KAPISA (korban) menjawab Saksi "adu bapak kumeser", lalu Saksi mengikuti adik Perempuan THOM KAPISA (korban), sesampainya di salah satu rumah milik Orang Tua THOM KAPISA (korban) Sdr. FRANSISKUS KAPISA, Saksi dengan adik Perempuan THOM KAPISA (korban) berdiri dan Saksi melihat kearah tempat kejadian Saksi melihat Saksi BALDUS WOOF dan bapak FRANSISKUS KAPISA saling bergumul dengan posisi bapak FRANSISKUS KAPISA berada ditengah dalam posisi terlentang sambil memeluk benda tajam berupa 3 (tiga) buah tombak sedangkan bapak Terdakwa jongkok sambil menahan dan menindih bapak THOM KAPISA (korban) dengan menggunakan kedua tangannya untuk supaya bapak THOM KAPISA (korban) tidak bisa berdiri sedangkan THOM KAPISA (korban) yang Saksi lihat sudah terkapar dalam posisi telungkup diatas penutup sepiang dalam kondisi berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa dan tidak jauh dari THOM

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPISA (korban) Saksi melihat ada tombak yang dalam kondisi patah dan melihat kejadian tersebut Saksi langsung meleraikan kedua orang tua tersebut dan mengatakan kepada mereka berdua baik orang tua Saksi BALDUS WOOF dan bapak FRANSISKUS KAPISA “Om ini Efraim, bah om masa tong sama-sama baru kam bikin begini”, lalu FRANSISKUS KAPISA mengatakan “kalau kamu dua mau pukul atau bunuh saya kamu dua bikin sudah”, lalu Saksi mengatakan “ah Om saya datang ini bukan untuk memihak siapa-siapa tapi saya datang ini untuk berniat untuk memeleh atau meleraikan kalian”, tidak lama kemudian BALDUS WOOF mengatakan “sudah kamu dua lepas saya supaya saya pulang kerumah”, tidak lama kemudian BALDUS WOOF pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu Saksi mengangkat tubuh FRANSISKUS KAPISA dan membangunkan dari tanah setelah itu Saksi langsung pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu THOM KAPISA (korban) sudah dalam keadaan tertelungkup di sepiteng dengan keadaan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi melihat THOM KAPISA (korban) sudah dalam keadaan meninggal dunia karena pada saat Saksi senter mata THOM KAPISA (korban) pada saat itu mata THOM KAPISA (korban) sudah tidak berkedip, tubuh tidak bergerak dan tidak bersuara;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu ada luka di dada sebelah kanan THOM KAPISA (korban);
- Bahwa Saksi melihat ada tombak yang sudah dalam keadaan patah di sekitar atau didekat tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa Saat Saksi meleraikan BALDUS WOOF dan FRANSISKUS KAPISA, FRANSISKUS KAPISA masih dalam keadaan memegang tombak sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada lapor ke Polisi sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat dengan detail bagaimana keadaan THOM KAPISA (korban) pada saat itu, hanya sepintas saja, tetapi yang Saksi lihat pada saat itu THOM KAPISA (korban) sudah tidak bergerak dan bersuara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi SEMUEL KAFIAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah sepupu saksi, tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, yang bertempat di Kampung Maneru / Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor tepatnya dibelakang rumah Sdr. BALDUS WOF;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dari Pembunuhan tersebut adalah THOM KAPISA;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang telah melakukan Pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa YUSAK WOF;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan masalah ini awalnya, pada saat itu Saksi yang terakhir kali bertemu dengan THOM KAPISA dimana saat itu Saksi bertemu dengan THOM KAPISA di depan rumah orang tua THOM KAPISA sekira jam 19.30 WIT dimana Saksi berpapasan dengan THOM KAPISA (korban), lalu THOM KAPISA (korban) memanggil Saksi "Om", lalu Saksi balik memutar sepeda motor Saksi, kemudian korban mengatakan kepada Saksi "Om mau kemana?", Saksi menjawab "Saksi mau ke rumah bapak pendeta", dan korban kembali bertanya kepada Saksi "ada perlu sama bapak Pendeta", lalu Saksi menjawab "ada perlu", dan Saksi bertanya kembali pada THOM KAPISA "apa yang kamu gantung-gantung dibelakang itu?", THOM KAPISA menjawab "ini gula, Saksi baru dari kios", lalu Saksi mengatakan kepada korban "oke kalau begitu om ko pulang istirahat Saksi mau kerumah bapak pendeta dulu", selanjutnya kami berpisah, pada saat Saksi berada di perumahan Guru Saksi mendengar teriakkan minta tolong, kemudian Saksi balik kembali ke rumah orang tua THOM KAPISA, namun tidak sampai di rumah hanya dijalan sementara berada di jalan Saksi melihat ada cahaya senter yang menyala disekitar rumah yang menuju kerumaah THOM KAPISA, saat itu Saksi hanya bertahan diri ditempat tersebut beberapa saat kemudian Sdr. AKHWILA EFRAIM KAFIAR datang menemui Saksi dimana saat itu masyarakat sudah banyak yang berkumpul, lalu Sdr. AKHWILA EFRAIM KAFIAR membisik



Saksi dan mengatakan kepada Saksi “kita ke kantor Polisi”, selanjutnya Saksi memonceng Sdr. AKHWILA EFRAIM KAFIAR ke kantor polisi, dalam perjalanan menuju kantor Polisi Saksi sempat bertanya kepada Sdr. AKHWILA EFRAIM KAFIAR “kira-kira korban ini masih bisa diselamatkan kah tidak?”, lalu Sdr. AKHWILA EFRAIM KAFIAR menjawab Saksi “korban sudah bersimbah darah, yang penting kita lapor ke kantor Polisi supaya tidak ada gerakan tambahan lagi”, sesampainya di kantor Polisi kami memasukkan laporan selanjutnya Saksi dan Sdr. AKHWILA EFRAIM KAFIAR dimintai keterangan, setelah itu kami kembali ke tempat kejadian bersama-sama dengan petugas kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah diperlihatkan kepada Saksi sebuah foto oleh Petugas Kepolisian baru Saksi mengetahui luka THOM KAPISA (korban) di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa dari saat Saksi bertemu dengan THOM KAPISA (korban) dan mendengar ada orang berteriak kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi ada mencium bau minuman keras atau minuman beralkohol saat bertemu dengan THOM KAPISA (korban) tetapi cium bau sedikit saja tidak sampai THOM KAPISA (korban) mabuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa masih ingat, kejadian Pembunuhan yang telah Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, yang bertempat di Kampung Maneru / Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor tepatnya dibelakang rumah bapak Terdakwa, Sdr. BALDUS WOF;
- Bahwa yang menjadi korban dari Pembunuhan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah Almarhum THOM KAPISA anak dari bapak FRANSISKUS KAPISA;
- Bahwa malam itu Terdakwa sementara ada didalam rumah Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah bapak Terdakwa, Sdr. BALDUS WOF, saat itu Terdakwa mendengar korban ada ribut-ribut di rumahnya kemudian Terdakwa berteriak kepada korban dengan mengatakan makian dalam bahasa biak “WASAFBOSAUW” yang artinya “ko kupas ko punya gosi (kemaluan)”, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kemudian Terdakwa melihat dari jendela rumah Terdakwa, korban THOM KAPISA ada datang kearah rumah bapak Terdakwa, Sdr. BALDUS WOF dengan membawa tombak, kemudian Terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut dan segera berlari kearah rumah bapak Terdakwa dan saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. KRISTOFEL MARKUS RUMAWAK Terdakwa bertanya "Mansar (bapak) kenapa?" dan dijawab Sdr. KRISTOFEL MARKUS RUMAWAK "ko bapak hancur", kemudian Terdakwa segera pergi pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah tombak bermata kecil dan saat Terdakwa berlari ke belakang didapur Terdakwa melihat 1 (satu) buah tombak bermata besar kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa, tombak yang bermata besar Terdakwa bawa dengan tangan kanan diangkat sedangkan tombak bermata kecil Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kiri kearah bawah, saat itu Terdakwa melihat bapak Terdakwa, Sdr. BALDUS WOF sementara sedang berebut tombak dengan THOM KAPISA (korban) dan bapaknya korban, Sdr. FRANSISKUS KAPISA, posisi mereka bertiga sedang jongkok pada saat itu di tanah, kemudian Terdakwa melihat THOM KAPISA (korban) berdiri dengan mengangkat tangan kanan dan berbalik kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa menombak THOM KAPISA (korban) dengan menggunakan tombak yang bermata besar sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa pastikan yang Terdakwa lihat gerakan THOM KAPISA (korban) pada saat itu ada mengangkat tangan kanan saat berbalik kearah Terdakwa, maka Terdakwa langsung menombak THOM KAPISA (korban) dengan menggunakan tombak yang bermata besar karena Terdakwa berpikir daripada Terdakwa yang ditombak duluan lebih baik Terdakwa yang menombak THOM KAPISA (korban) duluan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan THOM KAPISA (korban) kira-kira kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa keadaan pencahayaan ditempat kejadian pada saat itu tidak terang dan tidak gelap, remang-remang begitu;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan marah pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan marah, karena saat Terdakwa mendengar dari Sdr. KRISTOFEL MARKUS RUMAWAK yang mengatakan bapak Terdakwa hancur maka Terdakwamarah dan saat menuju THOM KAPISA (korban) Terdakwa langsung menombak THOM KAPISA (korban) karena pikir Terdakwa daripada Terdakwa yang ditombak duluan lebih baik Terdakwa yang menombak THOM KAPISA (korban) duluan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa marah maka Terdakwa lempar tombak kearah THOM KAPISA (korban);
- Bahwa karena Terdakwa marah jadi Terdakwa tidak bisa berpikir normal lagi dan menjadi gelap mata dan Terdakwa lempar tombak bermata besar yang Terdakwa pegang kearah THOM KAPISA (korban);
- Bahwa ada masalah apa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban hanya masalah kayu saja dan masalah kayu sejak tahun 2009 hingga sekarang;
- Bahwa sejak 2009 hingga sekarang tidak baku tegur, bicara ada tetapi tidak begitu akrab;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah saat itu ada luka pada bapak Terdakwa sebelum Terdakwa menombak THOM KAPISA (korban);
- Bahwa 1 (satu) buah Tombak bergagang kayu dalam keadaan patah, mata tombak terbuat dari besi dan bermata besar dan 1 (satu) buah Tombak bergagang kayu dalam keadaan patah, mata tombak terbuat dari besi dan bermata Kecil adalah tombak yang Terdakwa bawa dan gunakan untuk menombak THOM KAPISA (korban) pada saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan marah, sehingga Terdakwa mengambil juga tombak yang bermata besar yang Terdakwa lihat di dapur saat Terdakwa lewat dapur;
- Bahwa Saat Terdakwa melemparkan tombak yang bermata besar kearah tubuh korban tidak bermaksud untuk membunuh THOM KAPISA (korban) tetapi bermaksud untuk melukai THOM KAPISA (korban) saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berlari kencang saat Terdakwa mendatangi bapak Terdakwa, bapak korban dan korban yang saat itu sementara sedang berebut tombak ditanah;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu jelas melihat apakah THOM KAPISA (korban) ada memegang tombak atau tidak pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi SIMON WOF, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah adik kandung saksi tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, yang bertempat di Kampung Maneru / Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor tepatnya dibelakang rumah bapak Saksi, Sdr. BALDUS WOF;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dari Pembunuhan tersebut adalah Almarhum THOM KAPISA anak dari bapak FRANSISKUS KAPISA;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang telah melakukan Pembunuhan tersebut yaitu adik kandung Saksi, Terdakwa YUSAK WOF;
- Bahwa malam itu Saksi sementara ada menonton televisi di rumah dengan isteri dan anak Saksi, sementara Saksi sedang menonton televisi sayup-sayup Saksi dengar ada bunyi seng atau pintu seng yang sepertinya dipukul, kemudian Saksi pergi ke rumah adik Saksi, Terdakwa YUSAK WOF, kemudian Saksi bertanya kepada adik Saksi, Terdakwa YUSAK WOF, "ada apa?", kemudian adik Saksi, Terdakwa YUSAK WOF menjawab "Saya ada tombak THOM KAPISA (korban)", kemudian setelah Saksi mendengar jawaban adik Saksi, Terdakwa YUSAK WOF maka Saksi segera masuk ke dalam rumah untuk mengamankan isteri dan anak Saksi ke rumah bapak adek (om) yang jarak rumahnya dengan rumah Saksi sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak pergi untuk melihat THOM KAPISA (korban) karena perkiraan Saksi kalau menombak itu berarti ada dua kemungkinan, pertama kalau kena pasti bisa jadi mati, kedua kalau tidak kena berarti tidak apa-apa, karena Saksi berpikir pada saat itu pasti terjadi sesuatu dengan THOM KAPISA (korban) makanya Saksi memutuskan untuk mengamankan isteri dan anak-anak Saksi untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi pada kami;
- Bahwa sebelumnya ada masalah mengenai kayu yang disenso (di potong) di lokasi milik kami keluarga WOF, sebelumnya pada tahun 2012 mengenai masalah kayu telah kami selesaikan dengan persetujuan lokasi jangan digangu lagi;
- Bahwa jenis kayu yang disenso (di potong) dan dipermasalahkan? Adalah kayu besi;
- Bahwa kami orang biak punya kebiasaan dimana tanah yang kita buka dan gunakan untuk berkebun maka tanah dari depan dan bagian belakang kita berkebun itu adalah milik kita, itu sudah diatur adat seperti itu;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada masalah lagi, pada bulan Mei 2019, tetapi Saksi lupa tanggalnya, anak dari Sdr. FRANSISKUS KAPISA ada ancam dan kejar bapak Saksi Sdr. BALDUS WOF dengan membawa parang dan tombak, kemudian karena bapak ketakutan maka kami laporkan masalah tersebut ke Polisi, pada tanggal 18 Juli 2019 Polisi ada keluarkan undangan tetapi penyelesaian tersebut tidak jadi karena keluarga KAPISA tidak datang, kemudian Polisi keluarkan undangan lagi untuk datang menyelesaikan pada tanggal 27 Agustus, tetapi kejadian tersebut duluan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban setelah kejadian pembunuhan tersebut terjadi hingga saat korban dimakamkan;
- Bahwa sebenarnya sudah kami upayakan untuk perdamaian melalui Polisi maupun adat, tetapi keluarga KAPISA tetap tidak mau untuk datang dan menyelesaikan perdamaian dengan kami keluarga WOF;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah bapaknya, Sdr. BALDUS WOF sekitar 5 (lima) meter saja karena rumah Terdakwa dengan rumah bapak baku sebelah rumah saja, sedangkan jarak rumah Terdakwa dengan rumah bapaknya korban, Sdr. FRANSISKUS KAPISA kurang lebih 12 (dua belas) meter;
- Bahwa sepi teng ada di belakang rumah bapak Saksi, Sdr. BALDUS WOF;
- Bahwa ada undangan dari Polisi tanggal 27 Agustus 2019 Saksi terima malam;
- Bahwa malam itu sebelum kejadian Saksi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan;
- Bahwa malam itu Saksi tidak mencari tahu bagaimana keadaan korban;
- Bahwa malam itu juga Saksi tahu kalau korban sudah meninggal dunia dari keluarga Saksi yang datang memberitahu Saksi;
- Bahwa yang Saksi laporkan ke Polisi masalah senso (potong) kayu yang dilakukan keluarga KAPISA di lokasi milik kami;
- Bahwa mengenai undangan Polisi tanggal 26 dan tanggal 27 tidak ada keluarga KAPISA yang datang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi MOSES KAFIAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dimana Terdakwa keponakan saksi tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, yang bertempat di Kampung Maneru / Sarwom, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor tepatnya dibelakang rumah Sdr. BALDUS WOF;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dari Pembunuhan tersebut adalah THOM KAPISA;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang telah melakukan Pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa YUSAK WOF yang tak lain adalah keponakan Saksi;
- Bahwa malam itu Saksi ada di rumah, kemudian mendengar ada ribut-ribut, kemudian Saksi menyuruh anak Saksi YESAKSI KAFIAR untuk pergi melihat ada apa, kemudian anak Saksi datang dan menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa ada menikam korban dengan menggunakan tombak, kemudian Saksi melihat mobil Polisi datang dan mengevakuasi korban;
- Bahwa setahu Saksi korban ditikam Terdakwa dengan menggunakan tombak;
- Bahwa setahu Saksi biasanya orang biak mempunyai tombak yang biasa kami gunakan untuk berburu binatang seperti ikan, babi dan binatang yang lainnya;
- Bahwa setahu Saksi penyelesaian secara adat mengenai masalah pembunuhan hukumannya berbeda-beda, bisa keluarga pelaku menyerahkan perempuan sebagai ganti dari korban untuk dikawin bisa juga yang lain atas permintaan keluarga korban;
- Bahwa tanah lokasi tersebut awalnya milik Saksi, kemudian Saksi berikan kepada ISMAIL WOF, keluarga WOF, keluarga KAPISA tidak punya tanah di lokasi tersebut, tetapi karena beradik kakak atau bersaudara, KAPISA selaku adik perempuan dari ISMAIL WOF diberikan tempat untuk berkebun oleh ISMAIL WOF;
- Bahwa maksud Saksi memberikan tanah lokasi tersebut ke keluarga WOF supaya mereka bisa berkebun dan menempati bukan untuk diperebutkan seperti ini;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu bahwa masalah antara keluarga WOF (Terdakwa) dengan keluarga KAPISA (korban) sudah terjadi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, dimana biasanya Saksi yang membantu menyelesaikan masalah mereka tersebut setiap tahun, berkaitan dengan hak-hak atau tanah di lokasi tersebut adalah tanah di lokasi tanah tersebut adalah milik Saksi yang Saksi berikan kepada keluarga WOF untuk di pergunakan untuk berkebun dan mengelola bukan untuk diperebutkan, hingga terjadinya masalah pembunuhan tersebut Saksi sudah mengupayakan menyampaikan kepada keluarga KAPISA bahwa masalah tersebut secara hukum positif atau hukum Negara tetap berjalan namun demikian penyelesaian secara adat juga Saksi upayakan melalui dewan adat maupun kepolisian tetapi hingga saat ini meskipun telah ada undangan penyelesaian baik dari kepolisian maupun adat keluarga KAPISA tidak pernah datang untuk membicarakan dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Tombak bergagang kayu dalam keadaan patah, mata tombak terbuat dari besi dan bermata besar;
- 1 (satu) buah Tombak bergagang kayu dalam keadaan patah, mata tombak terbuat dari besi dan bermata Kecil;
- 1 (satu) Lembar celana pendek kain berwarna biru garis-garis terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah lembar baju bercorak garis-garis dalam keadaan sudah tergantung terdapat lubang bekas tusukan tombak, terdapat banyak bekas darah telah mengering;
- 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna biru terdapat tulisan LS LUCK STORE;
- 1 (satu) lembar celana dalam Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Kampung Maneru/Sarwom tepatnya di belakang rumah saksi Baldus Wof, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa Yusak Wof telah mengayunkan tombak ke dada korban THOM KAPISA mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban datang ke rumah saksi Fransiskus Kapisa (orang tua korban), dimana saat itu saksi Fransiskus Kapisa sedang berbaring di kamar, saat itu korban berada di dapur kemudian korban berkata “kamu tinggal lapor-lapor polisi terus” yang korban tujukan kepada keluarga terdakwa;
- Bahwa posisi rumah orang tua korban, orang tua terdakwa dan terdakwa saling berdekatan yaitu rumah orangtua terdakwa persis bersebelahan dengan rumah orangtua korban sedangkan rumah terdakwa bersebelahan dengan rumah orangtua terdakwa sehingga ketika korban berkata “kamu tinggal lapor-lapor polisi terus” bukan hanya orang tua terdakwa tetapi terdakwa juga mendengarnya sehingga membuat orang tua terdakwa Saksi BALDUS WOF dan juga terdakwa marah dengan perkataan korban tersebut;
- Bahwa korban berkata “kamu tinggal lapor-lapor polisi terus” karena sebelumnya antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban ada masalah sensor kayu yang sudah dilaporkan oleh keluarga terdakwa ke Polisi untuk diselesaikan yang rencananya akan dipertemukan pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi Baldus Wof (orang tua terdakwa) yang berada di dalam rumah dan terdakwa yang juga berada di dalam rumah terdakwa marah mendengar perkataan korban tersebut sehingga terdakwa membalas perkataan korban tersebut dengan kata makian dalam Bahasa Biak “Wasafbosauw” yang artinya “ko kupas ko punya gosi/lolo (kemaluan laki-laki);
- Bahwa setelah mengeluarkan kata makian tersebut terdakwa mengintip dari celah dan melihat keluar korban sudah berada di belakang diantara rumah saksi Baldus Wof dan saksi Fransiskus Kapisa sambil memegang tombak;
- Bahwa saksi Baldus Wof mengambil tombak dari dalam kamar dan keluar dari pintu belakang rumah menuju korban yang sudah berada di luar di belakang rumah antara saksi Baldus Wof dan saksi Fransiskus Kapisa;
- Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran antara korban dan saksi Baldus Wof saling berebut tombak yang masing-masing pegang dan korban juga mencakar wajah saksi Baldus Wof hingga saksi Baldus Wof jatuh dan berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi Fransiskus Kapisa yang melihat korban dan saksi Baldus Wof saling berebut tombak langsung menuju dan berhasil merebut tombak dari tangan korban dan saksi Baldus Wof dengan tujuan untuk mengamankan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



hingga saksi Fransiskus Kapisa terlentang di tanah sambil mempertahankan memegang 3 (tiga) tombak dari tangan saksi Baldus Wof dan korban;

- Bahwa saat saksi Baldus Wof dan korban dalam posisi jongkok saling merebut tombak dari saksi Fransiskus Kapisa yang dalam posisi terlentang di tanah mempertahankan memegang 3 (tiga) tombak yang berhasil saksi Fransiskus Kapisa rebut dari tangan saksi Baldus Wof dan korban, kemudian saksi KRISTOFEL MARKUS RUMAWAK yang berdiri di pintu belakang rumah saksi Baldus Wof melihatnya dalam ketakutan dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi KRISTOFEL MARKUS RUMAWAK "Mansar/bapak kenapa" oleh saksi KRISTOFEL MARKUS RUMAWAK menjawab "Mansar/bapak hancur" sehingga mendengar kata tersebut membuat terdakwa semakin marah dan langsung masuk ke dalam kamar mengambil sebuah tombak bermata kecil lalu terdakwa berjalan dari belakang rumah terdakwa menuju belakang rumah saksi Baldus Wof, terdakwa melihat tombak mata besar yang sebelumnya terdakwa lempar ke arah korban lalu terdakwa mengambilnya dengan posisi tombak bermata besar tersebut di tangan kanan terdakwa dan tombak bermata kecil di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa sambil berjalan dengan penuh kemarahan terdakwa menuju ke arah korban yang posisinya berada di dekat saksi Fransiskus Kapisa dan saksi Baldus Wof yang saling merebut tombak dari saksi Fransiskus Kapisa yang memegang 3 (tiga) tombak dengan posisi terlentang di tanah menahan tombak tersebut terdakwa menuju ke arah korban dan dalam posisi korban jongkok menghadap ke terdakwa dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter terdakwa mengayunkan tombak mata besar di tangan kanan terdakwa ke arah dada sebelah kanan sehingga tombak tersebut tertancap di dada sebelah kanan korban kemudian terdakwa mencabut tombak tersebut dari dada korban dan merebahkan korban di atas septitank milik orangtua terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan membawa kembali 2 (dua) tombak tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi AKHWILA EFRAIM KAFIAR mendengar ada teriakan, lalu Saksi berinisiatif meminjam senter karena situasi pada saat itu sudah dalam keadaan gelap, kemudian mendatangi tempat kejadian dan setelah tiba ditempat kejadian saksi melihat THOM KAPISA (korban) sudah terkapar dalam posisi telungkup diatas penutup sepieteng dalam kondisi berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tusukan tombak tersebut korban langsung jatuh dan korban THOM KAPISA meninggal dunia akibat perdarahan hebat dari luka tusuk rongga dada hal ini berkaitan dengan Visum Et Repertum No : VER/451.6/92/IX/2019/RSUD tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pada RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, menembus rongga dada kanan pada sela iga ketiga dan empat, merobek otot antar iga tiga dan empat, merobek paru kanan lobus atas, terdapat tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk menembus rongga dada dan merobek bagian paru kanan, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai subyek hukum yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yusak Wof telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Penuntut Umum tertanggal 04 November 2019, No. Reg. Perkara : PDM – 72 / Biak / Eoh.2 / 11 / 2019, serta dalam persidangan Terdakwa Yusak Wof telah membenarkan bahwa identitas yang tercantum didalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Yusak Wof adalah Terdakwa dalam perkara tersebut, sehingga tidak terdapat eror in person terhadap subyek hukum/orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “*Dengan Sengaja*” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan (doodslag) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan nyata-nyata untuk membuat orang lain menjadi mati atau meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Kampung Maneru/Sarwom tepatnya di belakang rumah saksi Baldus Wof, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, korban THOM KAPISA datang ke rumah saksi Fransiskus Kapisa (orangtua korban), dimana saat itu saksi Fransiskus Kapisa sedang berbaring di kamar, saat itu korban berada di dapur kemudian korban berkata “kamu tinggal lapor-lapor polisi terus” yang korban tujukan kepada keluarga terdakwa yang mana saat itu terdakwa juga mendengarnya sehingga membuat orang tua terdakwa Saksi BALDUS WOF dan juga terdakwa marah dengan perkataan korban tersebut sehingga terdakwa membalas perkataan korban tersebut dengan kata makian dalam Bahasa Biak “Wasafbosauw” yang artinya “ko kupas ko punya gosi/lolo (kemaluan laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengeluarkan kata makian tersebut terdakwa mengintip dari celah dan melihat keluar korban sudah berada di belakang diantara rumah saksi Baldus Wof dan saksi Fransiskus Kapisa sambil memegang tombak;
- Bahwa saksi Baldus Wof yang marah mendengar teriakan korban kemudian mengambil tombak dari dalam kamar dan keluar dari pintu belakang rumah menuju korban yang sudah berada di luar di belakang rumah hingga terjadi pertengkaran antara korban dan saksi Baldus Wof dimana terjadi saling berebut tombak yang masing-masing pegang dan akhirnya saksi Baldus Wof jatuh dan berteriak minta tolong, kemudian saksi Fransiskus Kapisa yang melihat korban dan saksi Baldus Wof saling berebut tombak langsung menuju dan berhasil merebut tombak dari tangan korban dan saksi Baldus Wof dengan tujuan untuk mengamankan hingga saksi Fransiskus Kapisa jatuh terlentang di tanah sambil mempertahankan memegang 3 (tiga) tombak dari tangan saksi Baldus Wof dan korban, saat itu saksi KRISTOFEL MARKUS RUMAWAK yang berdiri di pintu belakang rumah saksi Baldus Wof melihatnya dalam ketakutan dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi KRISTOFEL MARKUS RUMAWAK "Mansar/bapak kenapa" oleh saksi KRISTOFEL MARKUS RUMAWAK menjawab "Mansar/bapak hancur" sehingga mendengar kata tersebut membuat terdakwa semakin marah dan langsung masuk ke dalam kamar mengambil sebuah tombak bermata kecil lalu terdakwa berjalan dari belakang rumah terdakwa menuju belakang rumah saksi Baldus Wof, terdakwa melihat tombak mata besar yang sebelumnya terdakwa lempar ke arah korban lalu terdakwa mengambilnya dengan posisi tombak bermata besar tersebut di tangan kanan terdakwa dan tombak bermata kecil di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa sambil berjalan dengan penuh kemarahan terdakwa menuju ke arah korban yang posisinya berada di dekat saksi Fransiskus Kapisa dan saksi Baldus Wof yang saling merebut tombak dari saksi Fransiskus Kapisa yang memegang 3 (tiga) tombak dengan posisi terlentang di tanah menahan tombak tersebut terdakwa menuju ke arah korban dan dalam posisi korban jongkok menghadap ke terdakwa dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter terdakwa mengayunkan tombak mata besar di tangan kanan terdakwa ke arah dada sebelah kanan sehingga tombak tersebut tertancap di dada sebelah kanan korban kemudian terdakwa mencabut tombak tersebut dari dada korban dan merebahkan korban di atas septitank milik orangtua terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan membawa kembali 2 (dua) tombak tersebut;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi AKHWILA EFRAIM KAFIAR mendengar ada teriakkan, lalu Saksi berinisiatif meminjam senter karena situasi pada saat itu sudah dalam keadaan gelap, kemudian mendatangi tempat kejadian dan setelah tiba ditempat kejadian saksi melihat THOM KAPISA (korban) sudah terkapar dalam posisi telungkup diatas penutup sepiteng dalam kondisi berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa akibat tusukan tombak tersebut korban meninggal dunia akibat perdarahan hebat dari luka tusuk rongga dada hal ini berkaitan dengan Visum Et Repertum No : VER/451.6/92/IX/2019/RSUD tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pada RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, menembus rongga dada kanan pada sela iga ketiga dan empat, merobek otot antar iga tiga dan empat, merobek paru kanan lobus atas, terdapat tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka tusuk menembus rongga dada dan merobek bagian paru kanan, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengayunkan tombak kearah dada korban Thom Kapisa oleh karena saat itu Terdakwa mendengar bahwa ayahnya (Baldus Woof) dikatakan hancur oleh saksi Kristofel Markus Rumawak kemudian terdakwa mengambil tombak miliknya dan menyerang korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, Menyatakan perbuatan terdakwa melanggar dakwaan kedua Pasal 351 ayat 3 (KUHP), Membebaskan terdakwa dari tahanan serta Membebaskan semua biaya kepada Negara, dengan alasan bahwa Jaksa tidak cermat dan teliti didalam melakukan tuntutan terhadap terdakwa sebagaimana tuntutan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 26 November 2019 “Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 104/Pid.B/2018/PN Bik. artinya sampai dengan pembelaan kami ini Jaksa Penuntut Umum belum pernah menuntut Perkara Pidana Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik. bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2019, melakukan tuntutan atas Perkara Pidana yang sudah lewat, yaitu perkara tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara dimana terhadap surat tuntutan Penuntut Umum telah terjadi kesalahan penulisan/pengetikan terhadap nomor register perkara pidana 104/Pid.B/2018/PN Bik yang seharusnya tertulis nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik, serta tuntutan tersebut diajukan terhadap satu orang terdakwa yaitu terdakwa atas nama Yusak Woof. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986. Tanggal 14 April 1988, menyatakan “kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan maupun tuntutan yang terdapat kesalahan penulisan maka tidak menjadikannya batal demi hukum, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak bergagang kayu dalam keadaan patah, mata tombak terbuat dari besi bermata besar;
 - 1 (satu) buah tombak bergagang kayu dalam keadaan patah, mata tombak terbuat dari besi bermata kecil;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru garis-garis terdapat bercak darah,
- merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju bercorak garis-garis dalam keadaan sudah tergunting, terdapat lubang bekas tusukan tombak, terdapat banyak bekas darah telah mengering;
- 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna biru terdapat tulisan LS LUCKY STORE;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru,
Merupakan barang milik korban THOM KAPISA sehingga haruslah dikembalikan kepada Fransiskus Kapisa (orang tua korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan keluarga korban mengalami duka karena kehilangan anggota keluarga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusak Wof terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusak Wof oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tombak bergagang kayu dalam keadaan patah, mata tombak terbuat dari besi bermata besar, 1 (satu) buah tombak bergagang kayu dalam keadaan patah, mata tombak terbuat dari besi bermata kecil dan 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru garis-garis terdapat bercak darah, dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar baju bercorak garis-garis dalam keadaan sudh tergunting, terdapat lubang bekas tusukan tombak, terdapat banyak bekas darah telah mengering, 1 (satu) lembar celana pendek Levis warna biru terdapat tulisan LS LUCKY STORE, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, dikembalikan kepada saksi Fransiskus Kapisa (orangtua korban).

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh Kami Ronny Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan Terdakwa serta dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bik